

Peran Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Ade Elsa Nuranisa^{1*}, Arie Budiawan², Neti Sunarti³

¹⁻³ Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46274 Jawa Barat

Korespondensi penulis: ade_elsa_nuranisa@student.unigal.ac.id *

Abstract. *The purpose of this study was to determine the Role of the Election Supervisory Body in the Simultaneous Regional Head Elections in Tasikmalaya Regency in 2024. The method used in this study is a qualitative descriptive research method. This method includes observation, interviews and documentation. Data processing techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) has not been running optimally as seen from four dimensions. First, in the dimension of the role as an entrepreneur, Bawaslu experienced obstacles in understanding organizational issues and building relationships with the KPU, which was caused by miscommunication and weak supervision which led to a Revote. Second, in the dimension of the role as a disturbance handler, Bawaslu has not been effective in dealing with unexpected problems, hampered by the pros and cons of the community and the lack of formal and material evidence to follow up on reports of alleged violations. Third, in the dimension of the role as a resource allocator, the use of funding sources has not been optimal because the Revote resulted in the use of previous funds being inefficient. Finally, in terms of its role as a negotiator, Bawaslu has not been effective when participating in negotiations because it often takes a long time. The efforts that must be made are to strengthen communication and coordination between Bawaslu and the KPU, increase transparency and supervision during the election process, improve the system for collecting evidence of alleged violations and accelerate the negotiation process so that the decision-making process runs more efficiently. Based on the results of the study above, it can be concluded that the Role of the Election Supervisory Body in the Simultaneous Regional Head Elections in Tasikmalaya Regency in 2024, overall, is still not running optimally.*

Keywords: Bawaslu; Pilkada; supervision; Tasikmalaya; violations

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif kualitatif yang mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum berjalan optimal terlihat dari empat dimensi. Pertama, pada dimensi peran sebagai *entrepreneur*, Bawaslu mengalami hambatan dalam memahami persoalan organisasi dan membangun hubungan dengan KPU, yang disebabkan oleh miskomunikasi dan lemahnya pengawasan yang berujung pada pemungutan suara ulang. Kedua, dalam dimensi peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), Bawaslu belum efektif mengatasi permasalahan karena adanya pro-kontra masyarakat serta kurangnya bukti formil dan materiil untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Ketiga, pada dimensi peran sebagai pemberi sumber (*resource allocator*), dalam pemanfaatan sumber dana belum optimal karena terjadi pemungutan suara ulang yang mengakibatkan penggunaan dana sebelumnya menjadi tidak efisien. Terakhir, dalam dimensi peran sebagai *negosiator*, Bawaslu belum efektif ketika berpartisipasi dalam negosiasi karena sering memakan waktu yang cukup lama. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan KPU, meningkatkan transparansi dan pengawasan selama proses pemilu, meningkatkan sistem pengumpulan bukti dugaan pelanggaran dan mempercepat proses negosiasi agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih efisien. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, secara keseluruhan masih belum berjalan optimal.

Kata kunci: Bawaslu; pelanggaran; pengawasan; Pilkada; Tasikmalaya.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Prinsip dasar dari demokrasi adalah adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan memilih pemimpin yang akan memimpin negara. Di Indonesia, cara untuk melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum, yang dilaksanakan secara berkala untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin rakyat atau pemimpin Negara yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali (santoso,et al., 2021). Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan Pemerintahan.

Dalam Pemilihan Umum, salah satu aspek demokrasi adalah dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebuah lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu. Sesuai dengan namanya, Bawaslu bertugas memastikan pelaksanaan pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali dan berjalan sesuai dengan aturan serta prinsip demokrasi, sehingga Bawaslu menjadi bagian penting dari praktik demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat tetap dan memiliki peran serta kewenangan yang besar. Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas, namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Pada dasarnya dengan adanya Bawaslu ini agar mampu memberikan edukasi dan kerjasama dengan masyarakat terhadap kejanggalan Bawaslu didalam kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemilu adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Semakin besar partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Setiap forum masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu menjadi salah satu upaya untuk memastikan

bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi selama Pemilu.

Pengawasan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 menjadi tanggung jawab penting bagi Bawaslu dalam memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. Keberhasilan pengawasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan melibatkan banyak pihak. Sebagai peran utama dalam pengawasan, Bawaslu harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Untuk itu, Bawaslu perlu melibatkan seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam setiap tahap pengawasannya. Proses pengawasan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, andal, dan partisipatif, sehingga setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun indikator-indikator permasalahan yang terjadi pada saat Pilkada Serentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 diantaranya: (1) Lemahnya pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024. Terlihat dari adanya pemungutan suara ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Meskipun pasangan tersebut memenangkan Pilkada, mereka akhirnya di diskualifikasi sehingga pemungutan suara ulang harus dilakukan. (2) Kurang tegasnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran administratif yang terjadi seperti jumlah surat suara yang diterima di beberapa Kecamatan yang tidak sesuai, kesalahan elemen data pemilih terkait gender dimana kategori laki-laki dan perempuan tertukar, dan ada beberapa warga lokal yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). (3) Terjadinya Pelanggaran kampanye pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus mengenai pembagian sembako dilengkapi spesimen surat suara pasangan calon nomor urut 2. Kasus tersebut dilakukan dengan membagikannya ke rumah-rumah warga dengan alasan penanganan stunting. Selain itu, pelanggaran kampanye yang lain juga ada terlihat dari adanya beberapa Alat Peraga Kampanye yang dipasang diluar titik yang sudah di tentukan. (3) Adanya pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan viralnya unggahan di media sosial yang menunjukkan Aparatur Desa berpose mendukung salah satu pasangan calon dan terlihat alat peraga kampanye yang menampilkan gambar pasangan calon yang didukung.

Mengingat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu proses penting dalam menciptakan demokrasi yang baik, maka berdasarkan fenomena masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan dan menuangkannya ke dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul: **“Peran Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seseorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Lopa dkk (2019:3) makna peran yaitu: “Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan”.

Selanjutnya makna peran menurut Rahayu (2019:7): “Peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial”. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya di suatu daerah tertentu.

Peran menurut Faozan (2013:10): “Peran ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya”.

Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11): “Peran pada sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal”. Jadi peran disini ialah seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya .

Adapun menurut Febriyanto (2023) menyebutkan bahwa: “Peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sehubungan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Widodo (2013): “peran adalah suatu tindakan baik itu perorangan maupun kelompok dalam menjalankan suatu tugas pokok di sebuah organisasi dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan organisasi tersebut”. Sedangkan menurut Thoha (2020: 18), ada empat bentuk peran yaitu:

1. Peran sebagai *entrepreneur*, dalam peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa di garap.
2. Peran sebagai pengahalui gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya akan bubar, terkena gosip isu-isu kurang baik dan sebagainya. Dalam menghadapi hal-hal seperti ini, atasan bertanggung jawab mengatasinya karena atasan mempunyai kewajiban membawa organisasinya ke suatu keadaan bebas gangguan.
3. Peran sebagai pemberi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan di distribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya.
4. Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, dan pengambilan keputusan adalah suatu aktifitas yang tidak bisa dihindari. Proses seperti ini meminta atasan untuk menyusun strategi yang menguntungkan organisasinya.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan arti peran ialah tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di Republik Indonesia yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada. (Nafsir: 2020:14).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: “Badan Pengawas Pemilu,

selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa: “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa: “Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan”.

Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah menurut Zubakhrum (2020:8) mengatakan bahwa “Pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh, atau salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana telah digariskan konstitusi”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Selanjutnya, dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa : “Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Bawaslu, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Metode ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yang saling menopang untuk menciptakan suatu penelitian yang efektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber data yang sifatnya primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara mendalam antara peneliti dan informan terpilih sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen (resmi dan tidak resmi) seperti buku, perundang – undangan, berbagai media dan profil lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian. Adapun aktifitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data yang ada menjadi jenuh. Teknik tersebut yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rentang waktu penelitian kurang lebih 5 bulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Mei 2025.

Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan hasil penelitian Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Perlu dilakukan karena pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika politik lokal,

khususnya pada pemilihan kepala daerah serentak, penting untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan fungsinya dalam mencegah pelanggaran, menyelesaikan sengketa, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 menggunakan model peranan menurut Thoha (2020 :18) dengan 4 dimensi yaitu Peran sebagai *entrepreneur*, Peran sebagai pengahalaui gangguan (*disturbance handler*), Peran sebagai pemberi sumber (*resource allocator*), dan Peranan sebagai negosiator. Karena model peranan menurut Thoha (2020 :18) dapat mengukur dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.

Selanjutnya penulis dapat memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan sebagai berikut.

Peran sebagai entrepreneur

Peran sebagai *entrepreneur*, dalam peranan *entrepreneur* dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa di garap.

Untuk lebih lanjut setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

1. Memahami secara teliti persoalan organisasi

Memahami secara teliti persoalan organisasi itu sangatlah penting, karena untuk memastikan tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa pedoman kerja seperti SOP dan regulasi telah tersedia, sehingga tugas utama adalah menjalankannya dengan baik. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan undang-undang, mengorganisir yang ada dalam lembaga Bawaslu, menyampaikan informasi secara berjenjang kepada panwaslu hingga PPS, serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis secara rutin dan terjadwal.

Hambatan yang dihadapi yaitu terjadinya miskomunikasi dengan KPU, yang menyebabkan adanya permasalahan yang terjadi yaitu kegagalan Pilkada untuk Bupati dan Wakil Bupati sehingga harus dilakukannya pemungutan suara ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati. Hal itu terjadi karena miskomunikasi antara Bawaslu dengan KPU serta kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kinerja KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

2. **Membangun hubungan dengan berbagai pihak**

Membangun hubungan dengan berbagai pihak sangatlah penting untuk membantu kelancaran proses Pilkada. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menjalin komunikasi yang baik dengan KPU dan berbagai stakeholder terkait melalui koordinasi intensif, komunikasi terbuka, kerjasama strategis dalam pengawasan pemilu, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat dan media.

Adapun hambatan yang terjadi yaitu lemahnya pengawasan Bawaslu terhadap kinerja KPU serta kurangnya transparansi pada saat verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati, yang menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Bawaslu sehingga hubungan antara Bawaslu dengan masyarakat menjadi kurang harmonis karena hal tersebut. Ketidakpuasan ini memicu aksi unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap berbagai permasalahan yang mereka anggap belum ditangani secara transparan dan profesional oleh Bawaslu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya pada proses verifikasi calon, guna membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*)

Peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya akan bubar, terkena gosip isu-isu kurang baik dan sebagainya. Dalam menghadapi hal-hal seperti ini, atasan bertanggung jawab mengatasinya karena atasan mempunyai kewajiban membawa organisasinya ke suatu keadaan bebas gangguan. Untuk lebih lanjut setiap indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab mengatasi gangguan organisasi

Bawaslu harus dapat bertanggung jawab mengatasi gangguan organisasi agar kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu tetap terjaga.

Hambatan yang dihadapi yaitu adanya pro-kontra masyarakat terhadap Bawaslu dan adanya ujaran kebencian dari masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang menyebabkan kurangnya efektivitas komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat, serta menciptakan kesenjangan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.

Namun adanya upaya penyelesaian dalam mengatasi hambatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar Bawaslu terhindar dari pro dan kontra yang dapat mengganggu kepercayaan publik, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman pemilu, menjalin komunikasi yang jelas dengan masyarakat seperti membuka ruang diskusi untuk masyarakat dan juga

2. Dapat menghadapi permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya

Menghadapi permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya harus dilakukan untuk menjaga kelancaran proses Pilkada. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pencegahan melalui surat himbauan, menertibkan dan memberikan saran perbaikan APK, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif, koordinasi dengan masyarakat, dan melakukan sosialisasi secara terjadwal.

Hambatan utama yang dihadapi yaitu kurangnya bukti formil dan materiil untuk menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu tidak dapat menindak lanjuti dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran lain yang terjadi secara berulang, seperti praktik politik uang (*money politic*) dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan upaya penguatan dalam pengumpulan bukti serta peningkatan mekanisme pengawasan agar pelanggaran dapat ditindak secara lebih tegas dan akurat.

Peran sebagai pemberi sumber (*resource allocator*)

Peran sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan di distribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Untuk lebih lanjut, indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan sumber dana

Menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan sumber dana itu perlu dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, terutama dalam konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan sumber dana pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari efektif nya pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat yang dilakukan secara terjadwal dan merata. Dengan demikian, alokasi dana yang tersedia telah digunakan secara adil sesuai dengan peruntukannya.

2. Memanfaatkan sumber dana secara efisiensi

Dalam indikator memanfaatkan sumber dana secara efisiensi belum sepenuhnya diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Padahal, efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang maksimal, dan untuk menghindari pemborosan.

Adapun hambatan yang terjadi yaitu lemahnya pengawasan Bawaslu terhadap kinerja KPU, khususnya dalam proses verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati. Akibat dari kurangnya pengawasan tersebut, terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pilkada, yang berujung pada pembatalan hasil pemilu untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menyebabkan dana yang telah dialokasikan dan digunakan sebelumnya tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sumber dana yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, terpaksa dialokasikan kembali untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi, yakni pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana dengan memperkuat sistem pengawasan internal serta memperbaiki koordinasi dengan KPU dan pihak terkait lainnya.

Peranan sebagai negosiator

Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, dan pengambilan keputusan adalah suatu aktifitas yang tidak bisa dihindari. Untuk lebih lanjut setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

1. Aktif berpartisipasi dalam negosiasi

Aktif berpartisipasi dalam negosiasi merupakan peran penting yang dijalankan oleh Bawaslu. Keterlibatan ini dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang muncul selama tahapan pemilu, serta menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan musyawarah dan diskusi, aktif berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa cepat, serta melakukan koordinasi dan negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hambatan yang dihadapi yaitu proses negosiasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa cepat dan tidak selalu diterima oleh semua pihak. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu mempercepat komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam proses negosiasi, serta meningkatkan kapasitas mediator Bawaslu untuk mengelola konflik secara efektif sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas keputusan.

2. Dapat mengambil keputusan

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dapat mengambil keputusan melalui mekanisme pleno yang merupakan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam pleno didasarkan pada regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Proses pleno yang dilakukan melibatkan diskusi dan pertimbangan matang dari seluruh anggota yang berwenang, sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif dan objektif, menghindari intervensi atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak ditemukan hambatan, karena seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan masih belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya dilihat dari empat dimensi. Pada dimensi Peran sebagai *entrepreneur* dalam indikator memahami secara teliti persoalan organisasi dan membangun hubungan dengan berbagai pihak belum berjalan optimal. Pada dimensi Peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*) dengan indikator bertanggung jawab mengatasi gangguan organisasi dan dapat menghadapi permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya masih belum efektif. Dimensi Peran sebagai pembagi sumber (*resource allocator*) dengan indikator menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan sumber dana berjalan optimal, namun dalam memanfaatkan sumber dana secara efisiensi belum sepenuhnya berjalan optimal. Dan pada dimensi Peranan sebagai *negosiator* dengan indikator aktif berpartisipasi dalam negosiasi belum efektif, tetapi dalam indikator dapat mengambil keputusan sudah berjalan efektif.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugasnya antara lain adalah terjadinya miskomunikasi dengan KPU yang menyebabkan kegagalan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sehingga harus dilakukan

pemungutan suara ulang, lemahnya pengawasan Bawaslu terhadap kinerja KPU serta kurangnya transparansi pada saat verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang menimbulkan ketidakpuasan publik, adanya pro-kontra dan ujaran kebencian dari masyarakat yang mengganggu kepercayaan publik, kurangnya bukti formil dan materiil untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sehingga pelanggaran seperti politik uang dan ketidaknetralan ASN masih terjadi, lemahnya efisiensi pemanfaatan sumber dana akibat kurangnya pengawasan, serta proses negosiasi penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan tidak selalu diterima semua pihak, yang berpotensi menghambat kelancaran Pilkada.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya antara lain memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan KPU serta stakeholder terkait guna mengurangi miskomunikasi yang berpotensi menyebabkan masalah seperti pemungutan suara ulang. Bawaslu juga menjalankan pengawasan sesuai SOP dan regulasi, melakukan pembinaan serta bimbingan teknis secara rutin kepada jajaran pengawas, serta mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu berupaya meningkatkan pengawasan dan transparansi terutama dalam proses verifikasi calon, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat untuk mengatasi pro-kontra dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam menghadapi sengketa, Bawaslu aktif berpartisipasi dalam negosiasi dan koordinasi dengan berbagai pihak meskipun masih menghadapi tantangan waktu penyelesaian yang lama. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pengawasan dan menjaga integritas pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Akhmad Faozan. (2013). *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2013.
- Lepa, Oktavia, Pangemanan, Sofie & Rachman, Ismail. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian* (Studi Di Kecamatan Passi Timur). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019.
- Tri Widodo. (2013). *Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara 1, Nomor 1 Tahun 2013

Skripsi

Febriyanto. (2023). *Peran guru dalam menanamkan sikap toleransi melalui pembelajaran PPKN kelas VII di MTS Raudlatul Hasaniyah Kabupaten Probolinggo tahun 2023*. Skripsi, Program Studi PPKN, FKIP Universitas Panca Marga Probolinggo.

Rahayu, Siti. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Buku Teks

Aris Prio Agus Santoso, Y. D. (2021). *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Kotten, Nafsir. B. (2020). *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*. Malang: Media Nusa Creative.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Thoha (2020). *Kepemimpinan dalam manajemen*. PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok.

Zubakhrum B. Tjenreng, M. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.